



P U T U S A N

NOMOR : 96 / PDT / 2013 / PTY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1.Ir. AGUNG TRI HARTANTO ; Pekerjaan PNS, Alamat : Jalan Timoho II

Gg. Pusponyidro 400 Rt/Rw.048/001, Muja Muju, Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat I**;

2. SRI WIDADI SULISTININGSIH, SE : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Alamat Jalan Timoho II Gg Pusponyidro 400 Rt/Rw, 048/001 Muja

Muju, Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat II**;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya IRAWADI USKA, SH.

Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum IRAWADI USKA, SH

& ASSOCIATES, Jalan Melati 4 No.267,Perumnas,Condong Catur, Depok,

Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2013. ;

Selanjutnya Para Pembanding disebut sebagai **Pembanding/Tergugat I,II**;

M E L A W A N :

NY. MAYA MEXITALIA ; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Perum

MBS No.76, Dero Rt/Rw 19/15, Desa Condongcatur, Kecamatan

Depok, Kabupaten Sleman ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Penggugat**.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Nomor : 96/Pen.Pdt/2013/PTY tanggal 6 Nopember 2013 tentang

Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini.;

Telah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2013 No. 154/Pdt.G/2012/PN.Yk. ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca gugatan Penggugat/Terbanding yang diajukan pada tanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang SAH, atas tanah bangunan seluas 552 m², yang terletak di Jalan Timoho II Gang Puspinyidro 400, Rt/Rw.048/011, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02546 dan SHM No.02547 atas nama MAYA MEXITALIA (Penggugat) yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa ;
2. Bahwa kepemilikan obyek sengketa tersebut, oleh pihak Penggugat diperoleh melalui proses jual beli sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.58 dan No.59 tertanggal 28 Juni 2010, yang dibuat oleh Notaris MARIA FRANSISCA JENNY SETIAWATI YOSGIARSO, SH, yang beralamat di Jalan Supadi No.1, Kotabaru, Yogyakarta dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dihadapan Noris tersebut ;
3. Bahwa atas ditandatanganinya AJB sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya sertifikat SHM No.02546 dan SHM No.02547 yang semula atas nama Ir. AGUNG TRI HARTANTO (Tergugat I) selanjutnya dilakukan proses balik nama menjadi atas nama MAYA MEXITALIA (Penggugat) di KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA ;
4. Bahwa saat ini Penggugat berkeinginan untuk menempati dan menikmati obyek sengketa yang jelas-jelas merupakan kepemilikannya. Namun demikian ternyata Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mau

menyerahkan.....



menyerahkan /mengosongkan obyek sengketa tersebut secara sukarela tanpa beban dan syarat apapun juga kepada Penggugat ;

5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tersebut, maka Penggugat telah berupaya berulang kali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan, namun ternyata niat baik Penggugat tidak mendapatkan respon/tanggapan baik dari Para Tergugat dan akhirnya melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga kali), antara lain Surat Somasi I, tertanggal 14 Juni 2012, dengan nomor surat : No.8/Non/Lit/Adv-ENP/VI/2012, Surat Somasi II, tertanggal 28 Juni 2012, dengan nomor surat : No.9/Non/Lit/Adv-ENP/VI/2012, Surat Somasi III, tertanggal 5 Juli 2012, dengan nomor surat : No.13/Non/Lit/Adv-ENP/VI/2012, yang mana ternyata lagi-lagi hal tersebut tetap tidak mendapatkan tanggapan/respon yang baik oleh Para Tergugat ;

6. Bahwa selanjutnya dikarenakan atas upaya tersebut diatas tidak ada penyelesaian/itikad baik dari Para Tergugat, maka akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat I di Kepolisian POLDA DIY atas perbuatan yang tidak mau menyerahkan/mengosongkan obyek sengketa kepada Penggugat, atas perbuatan Tergugat I tersebut, sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dinyatakan terbukti **telah menempati rumah (Obyek Sengketa) secara melawan hukum yang bukan miliknya**, sebagaimana Putusan pada perkara pidana No.571/Pid.Sus/2011/PN.Yk jo.No.60/Pid.Sus/2012/PTY dan saat ini juga Tergugat II juga telah ditetapkan statusnya sebagai **TERSANGKA** oleh Penyidik POLDA DIY sebagaimana dalam **Lp.No.LP/535/VII/2012**, tertanggal 27 Juli 2012 ;

7. Bahwa.....



7. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang tidak mau meninggalkan/mengosongkan obyek sengketa secara sukarela tanpa beban dan syarat apapun juga kepada Penggugat, maka jelas dan nyata jika perbuatan tersebut merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (On Rechtmatigdead)** ;

8. Bahwa dengan tidak dapatnya Penggugat menguasai/menempati dan atau menikmati obyek sengketa tersebut, maka Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun imateriil yang mana atas kerugian tersebut perinciannya sebagaimana berikut ini :

Kerugian Materiil :

- Bahwa dengan tidak bisa menempatnya obyek sengketa oleh Penggugat dihitung sejak 28 Juni 2010 sampai dengan 7 Desember 2012, selanjutnya bilamana obyek sengketa disewakan kepada pihak ketiga dengan harga sewa setiap tahunnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka kerugian yang dialami Penggugat sebagai berikut : 3 tahun X Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

- Bahwa dengan tidak bisa ditempati rumah yang telah dibeli dan berlarut-larutnya permasalahan ini sampai dengan melalui proses hukum yang berkepanjangan yang mana disebabkan karena Para Tergugat yang tidak beritikad baik, maka atas permasalahan tersebut Penggugat merasa dirugikan secara Immateriil yang jika hal tersebut dikonversikan ke nilai uang, maka sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
9. Bahwa dikerenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan.....



putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka Putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uit Voor baar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat ;

10. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat untuk melaksanakan isi putusan yang tertera dalam putusan ini, maka sudah sepantasnya Para Tergugat wajib dibebani **dwangsoom** (denda) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan sejak Putusan ini ditetapkan ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

PRIMER :

1. Menyatakan secara hukum menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang SAH atas tanah dan bangunan dengan SHM No.02546 dan SHM No.02547 seluas 552 m2, yang terletak di Jalan Timoho II, Gang Pusponyidro 400, Rt/Rw.048/011, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan pihak Penggugat ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan/obyek sengketa yang saat ini masih ditempatinya tanpa syarat dan beban apapun juga kepada Penggugat, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah adanya putusan perkara ini, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;
5. Menghukum.....



5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah adanya putusan perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah adanya putusan perkara ini;
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uit Voor baar Bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi dari Para Tergugat ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsoom kepada pihak Penggugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono) ;

Membaca pula jawaban dari Tergugat I,II/Pembanding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan ganti rugi tertanggal 10 Desember 2012 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa dalam angka 1 Penggugat mengatakan tanah bangunan seluas 552 M2 yang terletak di Jl.Timoho II Gg.Pusponyidro 400,RT/RW 048/011,muja muju,Umbulharjo Yogyakarta adalah hak milik atas nama MAYA.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYA MEXITALIA adalah tidak benar dikarenakan sampai dengan sa'at ini belum dilakukan pembayaran kepada Tergugat ;

3. Bahwa dalam angka 2, Penggugat mengatakan bahwa obyek sengketa diperoleh melalui akte jual beli yang dibuat oleh notaris maria fransisca jenny setiawati yosgiarso, SH bahwa hal tersebut tidak benar dikarenakan akte jual beli tersebut dibuat hanya didasarkan formalitas saja dikarenakan Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk mendapatkan Pinjaman di bank Tergugat I diminta menproses balik nama sertifikat atas nama Penggugat, dan Penggugat juga menjamin bahwa dana tersebut Pasti akan segera cair dengan alasan nama Penggugat bersih di Bank ;
4. Bahwa dalam angka 3, Pihak penggugat mengatakan bahwa setelah ditandatangani AJB tersebut sertifikat SHM No 02546 dan SHM No 02547 yang semula atas nama Tergugat I balik nama atas nama Penggugat, bahwa balik nama sertifikat tersebut telah terjadi Perbuatan melawan Hukum dikarenakan telah terjadi kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat dan seharusnya menurut hukum AJB tersebut harus dibatalkan demi hukum dan di dalam jual beli tersebut juga terdapat kekeliruan yang luar biasa dikarenakan didalam akte jual beli terdapat selisih jumlah harga yang jauh dari Harga berdasarkan NJOP dan didalam harga berdasarkan AJB sebesar Rp 412.500.000 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan didalam Harga NJOP sebesar Rp 673.824.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan berdasarkan hal tersebut sangat jelas dalam pembuatan AJB tersebut Terdapat kebohongan ;
5. Bahwa dalam angka 5, bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan surat somasi sebanyak 3 (tiga kali) adalah tidak benar dikarenakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat selama ini tidak pernah mendapatkan Surat somasi tersebut, dan walaupun somasi tersebut ada bahwa pihak Tergugat juga tidak akan merespon somasi tersebut dikarenakan Tergugat merasa telah dibohongi oleh Penggugat ;

6. Bahwa dalam angka 6, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan tindak Pidana dalam perkara ini hal tersebut tidak dikarenakan perkara tersebut masih dalam upaya Hukum kasasi sampai dengan saat ini belum ada putusan yang tetap (inkrah), dan Penggugat juga mengatakan Tergugat II sudah dijadikan Tersangka di Polda adalah tidak benar dikarenakan sampai dengan saat ini Tergugat II masih selaku terlapor dalam Perkara Perdata yang sedang diajukan oleh Penggugat saat ini ;
7. Bahwa dalam angka 7, Penggugat mengatagorikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah keliru dikarenakan yang melakukan Perbuatan melawan Hukum Tersebut adalah Sebaliknya yaitu Penggugat yang telah melakukan kebohongan Terhadap Tergugat ;
8. Bahwa dalam Perkara ini tidak sepatasnya Penggugat menguasai atau menempati atau menikmati obyek sengketa tersebut dikarenakan Penggugat sudah melakukan tindakan Perbuatan melawan hukum, dan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak pantas untuk dijalankan dan seluruhnya gugatan dari Penggugat harus ditolak dikarenakan Penggugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam konpensi secara Mutatis berlaku Berlaku juga dalam Rekompensi ini ;

2. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa untuk selanjutnya mohon Penggugat dalam konpensi disebut Sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi disebu Sebagai Penggugat Rekonpensi ;
3. Bahwa Penggugat Rekopensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonpensi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dang anti rugi tertanggal 10 Desember 2012 terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi ;
4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah tidak berdasarkan hukum karena yang melakukan Perbuatan melawan hukum adalah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;
5. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekopensi maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil dan immaterial,nama baik Penggugat Rekonpensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahanya menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian waktu ,tenaga ,biaya dan pikiran ;
6. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonpensi tersebut dalam butir 5 adalah sebagai berikut
 - a. Kerugian Materiil :berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Penggugat Rekopensi karena tersisanya waktu untuk mengurus perkara ini keuntungan yang diharapkan adalah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
 - b. kerugian immaterial : kalau dijumlahkan dengan uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
7. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang melakukan gugatan perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan ganti rugi Terhadap Penggugat Rekonvensi.....



- Rekonvensi adalah Keliru dikarenakan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah sebaliknya yaitu Tergugat Rekonvensi;
8. Karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum hendaknya kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi ;
9. Bahwa dikuatirkan Tergugat Rekonvensi akan memindahkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon kepada majelis hakim meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi ;
10. Bahwa gugatan Rekonvensi ini berdasarkan fakta dan didukung alat bukti yang otentik maka layaklah putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya Verzet, Banding ataupun Kasasi

Maka berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi Mohon dengan Hormat kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima mengenai Pokok Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa apa yang telah dituangkan dalam Akta sebagai Jual Beli karna belum ada kata pembayaran dan kata sepakat yang sebenarnya sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No.58/2010 dan

Akte.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Jual Beli No 59/2010 ;

3. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda Tergugat Rekonpensi adalah sah dan berharga menurut hukum ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah),- dengan rincian kerugian materiil Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, banding ataupun Kasasi;

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2013, Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.Yk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang **SAH** atas tanah dan bangunan dengan SHM No.02546 dan SHM No.02547 seluas 552 M2, yang terletak di Jalan Timoho II Gg.Pusponyidro 400 Rt/Rw 048/011, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah dan bangunan/obyek sengketa yang saat ini ditempatinya tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat, yang bila tidak dilaksanakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus membayar dwangsom/
uang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan berjumlah Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2013 Pembanding/Tergugat I, II melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2013 No. 154/Pdt.G/2012/PN.Yk. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 11 September 2013 kepada Terbanding/Penggugat. ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat I,II tidak mengajukan memori banding Terbanding/Penggugat juga tidak mengajukan kontra memori banding.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 154/Pdt.G/2012/PN.Yk. tanggal 25 September 2013 yang dibuat

oleh.....



oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memberi kesempatan kepada Pemanding/Tergugat I, II (Kuasanya) dan Terbanding/Penggugat untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/Tergugat I,II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat I,II tidak mengajukan memori banding, Terbanding/Penggugat juga tidak mengajukan kontra memori banding. ;

Menimbang, bahwa walaupun memori banding bukanlah merupakan kewajiban dalam hal para pihak mengajukan banding atas putusan Hakim Tingkat Pertama, hanya saja tidak dapat diketahui , pertimbangan atau putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mana yang tidak diterima / keberatan atau ditolak oleh Pemanding/Tergugat I, II. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2013 No. 154/Pdt.G/2012/PN.Yk, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding. ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2013 No. 154/Pdt.G/2012/PN.Yk. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan . ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat I, II tetap dipihak yang kalah, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Tergugat I, II .;

Mengingat, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947. ; serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat I, II. ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 Agustus 2013 Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.Yk. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 oleh kami TEWERNUSSA STEVEN, SH. selaku Hakim Ketua, dengan SUPARNO, SH dan EMMY HERAWATI, SH sebagai Hakim - Hakim

Anggota.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **15 JANUARI 2014** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERU PRAYITNO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. SUPARNO, SH.

TEWERNUSSA STEVEN, SH

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti,

HERU PRAYITNO, SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi. | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)